

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Pelaksanaan Program Smart Dukcapil di Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan inovasi layanan administrasi kependudukan berbasis digital yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun bentuk layanannya yaitu: Layanan Perekaman dan Penerbitan KTP Elektronik (KTP-el), Layanan Penerbitan Kartu Keluarga (KK) secara online maupun melalui layanan jemput bola; Layanan Penerbitan Akta Kelahiran, Layanan Penerbitan Akta Kematian; Layanan Surat Keterangan Pindah (SKP) yang menyederhanakan proses perpindahan penduduk.
2. Pelaksanaan program *Smart* Dukcapil di Kabupaten Lima Puluh Kota bisa berjalan dengan baik karena di dukung oleh beberapa faktor, yaitu: komitmen kelembagaan dan kepastian hukum, ketersediaan jaringan internet di pusat nagari, sosialisasi melalui berbagai media, penerapan tanda tangan elektronik dan pengiriman dokumen via email. Namun, pelaksanaan program *Smart* Dukcapil di Kabupaten Lima Puluh Kota ini juga terkendala oleh beberapa faktor yaitu: keterbatasan infrastruktur jaringan internet di wilayah terpencil, Pemahaman literasi digital masyarakat, kurangnya kelengkapan persyaratan oleh masyarakat, dan keterbatasan anggaran untuk sosialisasi langsung.
3. Pelaksanaan Program Smart Dukcapil di Kabupaten Lima Puluh Kota dilihat dari sudut pandang Siyash Tanfidziyah bahwa pemerintah sudah membuat suatu kebijakan yang memberikan kemudahan bagi masyarakat, memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, karena dengan adanya program *Smart* Dukcapil ini, maka masyarakat tidak perlu lagi pergi ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Pemerintah sudah menjalankan kewajibannya untuk memberikan kemaslahatan kepada masyarakat.

5.2 Saran

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota hendaknya meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta penyedia layanan telekomunikasi untuk memperluas dan memperkuat jaringan internet di nagari-nagari terpencil, khususnya Kenagarian Koto Tinggi dan wilayah-wilayah lain yang masih mengalami keterbatasan konektivitas digital. Infrastruktur jaringan yang memadai merupakan prasyarat utama agar seluruh masyarakat dapat menikmati layanan Smart Dukcapil secara mandiri dari rumah masing-masing.
2. Disdukcapil Kabupaten Lima Puluh Kota hendaknya merancang dan melaksanakan program sosialisasi yang lebih terstruktur dengan menggunakan berbagai saluran komunikasi yang telah ada di masyarakat, seperti pertemuan nagari, majelis taklim, kelompok tani, Posyandu, dan forum komunitas lainnya. Sosialisasi harus menjangkau secara khusus kelompok masyarakat rentan seperti lansia, masyarakat dengan literasi digital rendah, dan warga di wilayah terpencil.
3. Pemerintah nagari Kubang, Koto Tinggi, dan Suliki hendaknya lebih proaktif dalam mensosialisasikan program *Smart Dukcapil* kepada masyarakat melalui pertemuan-pertemuan rutin di tingkat jorong maupun nagari, memastikan informasi mengenai layanan, prosedur, dan jadwal pelayanan tersebar secara merata kepada seluruh warga dan pemerintah nagari perlu mempertahankan dan terus meningkatkan kualitas fasilitas layanan di kantor wali nagari, termasuk perangkat komputer, konektivitas internet, dan kenyamanan ruang pelayanan, sebagai bentuk komitmen dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Kusuma Wardana. (2021), "Transformasi Digital Pelayanan Publik: Studi Kasus Implementasi *Smart Dukcapil*," *Jurnal Administrasi Publik* 11, no. 1.
- Aditya. 2024. *Penerapan Smart City Menurut Peraturan Bupati Solok Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Smart City Kabupaten Solok Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah (Studi Kasus: Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok)*. Skripsi. Padang: Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
- Afrianeli. 2024. *Upaya Pemerintah Nagari dalam Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok Perspektif Siyasah Idariyah*. Skripsi. Padang: Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
- Alauddin, S. A., Kader, A., & Radjak, D. A. (2025). *Komunikasi, sumber daya manusia, sikap dan struktur birokrasi (Edward-III) dalam pelayanan haji di Halmahera Timur*. *Jurnal Nomosleca*, 11(2).
- Al-Ghazali. 1993. *Al-Mustashfa min Ilm al-Ushul, Juz I* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah).
- Arikunto, S. (1995). *Dasar-Dasar Research*. Bandung: Tarsono.
- Asmawati, Andi. (2020). *Implementasi kebijakan pemerintah terhadap disiplin aparatur sipil negara pada Kantor Kelurahan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang*. *PRAJA: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(3).
- Asy'ari, Hanif. 2019. *Analisis Fikih Siyasah Dusturiyah terhadap Pelayanan Pembuatan e-KTP*. Skripsi. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lima Puluh Kota. *Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka 2024*. Payakumbuh: BPS Kabupaten Lima Puluh Kota, 2024.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota. *Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program Smart Dukcapil Tahun 2024*. Payakumbuh: Disdukcapil Kabupaten Lima Puluh Kota, 2024.
- Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Petunjuk Teknis Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Digital (Jakarta: Kemendagri, 2021).
- Disdukcapil Kabupaten Buleleng. 2023. *Pentingnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dalam Administrasi Negara* (Buleleng: Disdukcapil Bulelengkab).
- Djazuli, A. (2007). *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana
- Djulaeka, S. H., & Devi Rahayu, S. H. (2020). *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka.
- Dwiyanto, Agus. 2014. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press).

- Fajar, M., & Achmad, A. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fajria, R., & Frinaldi, A. (2024). Inovasi layanan publik di lingkungan pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota. *Jurnal Pendidikan Tambusai*
- Farhani. 2022. *Pelayanan Dokumen Kependudukan melalui Sistem PADUKO di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang*. Skripsi. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Gatiningsih. 2013. "Kajian PP No. 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Elektronik Berbasis NIK," *Jurnal Dukcapil* Vol. 1, No. 2.
- H. A. Djazuli (2013) *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana)
- H.A. Djazuli. (2003). *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana).
- Hardiyansyah. 2018. *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya* (Yogyakarta: Gava Media).
- Hidayat, A., 2023. *Penerapan Smart Dukcapil di Kabupaten Agam*, (Laporan Penelitian, Universitas Negeri Padang.
- Imam al-Ghazali, 1997. *Al-Mustashfa*, Jilid I (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah).
- Iqbal, Muhammad dan Nasution, Amin Husein. 2010. *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik hingga Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Kencana).
- Iqbal, Muhammad. 2001. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama).
- Khalaf, Abdul Wahab (2010) "Ilmu Ushul Fikih," in *Ilmu Fikih* (Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram)
- Khallaf, Abdul Wahab. 1994. *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib. (Semarang: Dina Utama).
- Kinanti, Shalsha Aisyah Dihani Ayu, dan Faizal Aco. (2023). "Implementasi Kebijakan E-Government pada Sistem Aplikasi Layanan Dukcapil Smart (Studi Kasus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul)." *Jurnal Enersia Publika: Energi, Sosial, dan Administrasi Publik*, Vol. 7, No. 2,
- Lubis, Aminah Hannum. 2021. *Efektivitas Pelayanan E-KTP Menurut UU No. 25 Tahun 2009 Ditinjau dari Fiqh Siyasah*. Skripsi. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad Iqbal (2014) *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta:Pramedia Grup)
- Nugroho, Riant. 2017. *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Edisi Keenam. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Nurazizah, Arie. 2025. *Implementasi Good Governance terhadap Peningkatan Pelayanan Publik di Dinas Dukcapil Perspektif Siyasah Dusturiyah*. Skripsi. Bandung: Universitas Islam Negeri

Sunan Gunung Djati Bandung.

- Nursalim. (2018). *Implementasi kebijakan tentang pemungutan retribusi pasar oleh Unit Pelaksana Teknis Pasar Cikatoma Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya tahun anggaran 2017*. Jurnal Dinamika, Universitas Galuh Ciamis.
- Pramono, Joko. 2020. *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: UNISRI Press.
- Putri. 2022. *Dampak Pelayanan Berbasis Digital Government dan Budaya Kerja Pegawai dalam Meningkatkan Kepuasan Masyarakat*. Skripsi. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Rahman, M. 2021. *Analisis Pelayanan Publik Berbasis Digital di Dinas Dukcapil Kota Padang Panjang*. Skripsi. (Informasi institusi tidak tersedia dalam dokumen).
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 15.
- Rizki, A. (2023). Analisis SWOT pada Penerapan Aplikasi Smartdukcapil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lima Puluh Kota. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
- Setya Nugraha dan Ririn Tri Ratnasari. (2020). "Implementasi E-Government dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Era Digital," *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik* 8, no. 2.
- Silahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT.Refika Aditama.
- Sirajuddin. (2022). "Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil," *Jurnal Administrasi Publik* 8, no. 1.
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta).
- Suharno. 2013. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Ombak.
- Sutmasa, Y. G. (2021). *Memastikan efektivitas implementasi kebijakan publik*. *Jurnal Cakrawarti*, 4(1).
- Syakirina, Alfinta Mazidatus. 2024. *Implementasi Aplikasi SIAPEL dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Siyasah*. Skripsi. Tulungagung: Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
- Syarifuddin, Amir. 2008. *Ushul Fiqh*, Jilid II (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Syukur, Abdullah. 1987, Kumpulan Makalah "Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan". Persadi, Ujung Pandang.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

Peraturan Perundangan-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

SK Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 192 Tahun 2020 tentang Inovasi Aplikasi Online “Smart Dukcapil” pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota

